



SALINAN

PERATURAN GUBERNUR RIAU

NOMOR : 36 TAHUN 2009

TENTANG

URAIAN TUGAS DINAS PEKERJAAN UMUM PROVINSI RIAU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR RIAU

- Menimbang :
- a. Bahwa sebagai tindak lanjut pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Pemerintah Provinsi Riau dipandang perlu untuk membuat tugas pokok, fungsi dan rincian tugas disesuaikan kembali;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a diatas, dipandang perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang uraian tugas Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Riau.
- Mengingat :
- 1. Undang-undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);
 - 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 - 3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
 - 4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah.
8. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Provinsi Riau (Lembaran Daerah Nomor 2 Tahun 2008)
9. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Riau (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2008).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR RIAU TENTANG TUGAS POKOK, FUNGSI DAN RINCIAN TUGAS DINAS PEKERJAAN UMUM PROVINSI RIAU

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Riau;
2. Gubernur adalah Gubernur Riau;
3. Dinas Pekerjaan Umum adalah Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Riau.

BAB II

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 2

Dinas Pekerjaan Umum terdiri dari :

- a. Kepala Dinas
- b. Sekretaris
- c. Bidang Pemukiman
- d. Bidang Bina Marga
- e. Bidang Sumber Daya Air
- f. Bidang Cipta Karya

BAB III

TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Bagian Kesatu

KEPALA DINAS

Pasal 3

- (1) Kepala Dinas Pekerjaan Umum mempunyai tugas menyelenggarakan otonomi daerah, tugas desentralisasi, tugas dekonsentrasi dan tugas pembantuan di bidang Pekerjaan Umum.
- (2) Kepala Dinas berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur.

Pasal 4

Untuk melaksanakan tugas dimaksud pada pasal 3, Kepala Dinas pekerjaan Umum mempunyai fungsi: perumusan kebijakan teknis bidang Cipta Karya dan Tata Ruang, Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air melaksanakan fungsi:

- a. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang ke PU an;
- b. menyelenggarakan pelaksanaan penanganan dadurat akibat bencana alam di Bidang ke PU an;
- c. melaksanakan tugas di bidang PU an;
- d. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua

Sekretaris

Pasal 5

- (1) Sekretaris mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan dan mengevaluasi kegiatan administrasi umum, kepegawaian, perlengkapan, keuangan, bina program, hubungan masyarakat, hukum, organisasi, tatalaksana dan keamanan.
- (2) Sekretaris berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 6

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 5, Sekretaris mempunyai fungsi:

- a. melaksanakan pengelolaan administrasi umum dan kepegawaian;
- b. melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan dan perlengkapan;
- c. pelaksanaan pengelolaan urusan rumah tangga dan humas dan protokol;
- d. melaksanakan koordinasi penyusunan program, anggaran dan perundang-undangan;

- e. melaksanakan pengelolaan kearsipan dan perpustakaan Dinas;
- f. melaksanakan monitoring dan evaluasi organisasi dan tatalaksana;
- g. melaksanakan kegiatan yang berhubungan dengan hukum, kelembagaan dan ketataksanaan di lingkup Dinas Pekerjaan Umum dan mengkoordinasikannya dengan Biro Hukum, Organisasi dan Tatalaksana;
- h. melaksanakan tugas - tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 7

- (1) Sekretaris, terdiri atas:
 - a. Sub Bagian Bina Program;
 - b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - c. Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan.
- (2) Masing-masing Sub Bagian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

Pasal 8

- (1) Kepala Sub Bagian Bina Program mempunyai tugas:
 - a. menghimpun data dan menyiapkan bahan koordinasi penyusunan program;
 - b. melaksanakan pengelolaan data;
 - c. mengkoordinasikan penyusunan perencanaan program pembangunan dan anggaran;
 - d. melaksanakan monitoring dan evaluasi;
 - e. melaksanakan penyusunan laporan ;
 - f. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris
- (2) Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas:
 - a. melaksanakan penerimaan, pendistribusian dan pengiriman surat-surat, penggandaan naskah-naskah dinas, kearsipan dan perpustakaan Dinas;
 - b. menyelenggarakan urusan rumah tangga dan keprotokolan;
 - c. melaksanakan tugas di bidang hubungan masyarakat;
 - d. mempersiapkan seluruh rencana kebutuhan kepegawaian dan administrasi kepegawaian;
 - e. menyusun standar kompetensi pegawai, tenaga teknis, tenaga fungsional, analisis jabatan, analisis beban kerja, budaya kerja, hukum, organisasi, tatalaksana, keamanan dan tugas umum dan tata usaha kepegawaian lainnya;
 - b. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.
- (3) Kepala Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan:
 - a. melaksanakan pengelolaan keuangan termasuk pembayaran gaji pegawai ;
 - b. melaksanakan pengadministrasian dan pembukuan keuangan ;
 - c. menyusun laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan pengelolaan keuangan;
 - d. melakukan penyusunan kebutuhan perlengkapan, pengadaan dan perawatan peralatan kantor, pengamanan, usulan penghapusan asset dan menyusun laporan pertanggungjawaban atas barang-barang inventaris ;
 - e. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.

Bagian Kedua

Bidang Permukiman

Pasal 9

- (1) Bidang Permukiman mempunyai tugas melaksanakan, memfasilitasi dan melakukan koordinasi penyelenggaraan kegiatan pembangunan permukiman yang mencakup perencanaan, pelaksanaan bantuan teknis pembangunan permukiman, pembinaan teknis dan peningkatan kelembagaan Bidang Permukiman;
- (2) Bidang Permukiman berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 10

Untuk melaksanakan tugas dimaksud dalam pasal 9, Bidang Permukiman mempunyai fungsi:

- a. Perumusan kebijakan program dan kegiatan Bidang Permukiman;
- b. pelaksanaan fasilitasi dan koordinasi dengan kabupaten/kota serta instansi terkait dalam penyelenggaraan kegiatan Bidang Permukiman;
- c. penyusunan perencanaan teknis kegiatan Bidang Permukiman;
- d. pelaksanaan pembangunan kegiatan di Bidang Permukiman;
- e. pelaksanaan pembinaan, pengaturan dan bantuan teknis penyelenggaraan kegiatan pembangunan Bidang Permukiman;
- f. pelaksanaan penguatan kelembagaan kegiatan di Bidang Permukiman.

Pasal 11

- (1) Bidang Perumahan dan Permukiman terdiri dari :
 - a. Seksi Perencanaan Teknis;
 - b. Seksi Permukiman Perkotaan;
 - c. Seksi Permukiman Pedesaan.
- (2) Masing-masing seksi dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

Pasal 12

- (1) Kepala Seksi Perencanaan Teknis mempunyai tugas :
 - a. Menyusun data dan informasi,
 - b. menyusun perencanaan teknis bidang permukiman perkotaan dan pedesaan;
 - c. memfasilitasi dan melakukan pembinaan teknis bidang permukiman perkotaan dan pedesaan;
 - d. meningkatkan kelembagaan bidang permukiman;
 - e. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.
- (2) Kepala Seksi Permukiman Perkotaan mempunyai tugas :
 - a. Memfasilitasi pembangunan sarana perkotaan;
 - b. Melaksanakan pembinaan teknis dan koordinasi kelembagaan Kabupaten/Kota dalam pembangunan permukiman kawasan perkotaan;
 - c. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

- (3) Kepala Seksi Permukiman Pedesaan mempunyai tugas:
- a. memfasilitasi pembangunan sarana permukiman pedesaan;
 - b. melaksanakan pembinaan teknis dan koordinasi kelembagaan Kabupaten/Kota dalam pembangunan perdesaan ;
 - c. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

Bagian Ketiga

Bidang Bina Marga

Pasal 13

- (1) Kepala Bidang Bina Marga melaksanakan tugas menyelenggarakan penangangan prasarana jalan dan jembatan beserta utilitasnya.
- (2) Kepala Bidang Bina Marga berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 14

Untuk melaksanakan tugas dimaksud pada pasal 1, Kepala Bidang Bina Marga mempunyai fungsi :

- a. perumusan arah dan kebijakan program penanganan jalan dan jembatan;
- b. penyusunan perencanaan pemanfaatan jalan dan jembatan;
- c. koordinasi dan fasilitasi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota serta instansi terkait dalam penyelenggaraan kegiatan penanganan jalan dan jembatan;
- d. pembinaan, pengaturan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan jalan dan jembatan;
- e. penanganan keadaan darurat terhadap kegiatan penanganan jalan dan jembatan.

Pasal 15

- (1) Bidang Bina Marga terdiri dari :
 - a. Seksi Perencanaan teknis;
 - b. Seksi Jalan;
 - c. Seksi Jembatan.
- (2) Masing-masing Seksi dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

Pasal 16

- (1) Kepala Seksi Perencanaan Teknis mempunyai tugas:
 - a. Merumuskan kebijakan di bidang perencanaan jalan dan jembatan;
 - b. Merancang sistem manajemen jalan serta pengelolaan informasi leger jalan dan jembatan;
 - c. Melaksanakan kegiatan survey dan perencanaan teknik;
 - d. Melaksanakan bimbingan teknis di bidang perencanaan jalan dan jembatan;
 - e. Melaksanakan pembinaan pengelolaan dan analisa lingkungan bidang jalan dan jembatan;
 - f. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Kepala Bidang.

- (2) Kepala Seksi Jalan mempunyai tugas:
- a. Melaksanakan pembangunan prasarana jalan;
 - b. Melaksanakan pemeliharaan prasarana jalan;
 - c. Melakukan evaluasi pembangunan dan pemeliharaan jalan;
 - d. Melaksanakan penanganan keadaan darurat di bidang jalan;
 - e. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.
- (3) Kepala Seksi Jembatan mempunyai tugas:
- a. Melaksanakan pembangunan prasarana jembatan;
 - b. Melaksanakan pemeliharaan prasarana jembatan;
 - c. Melakukan evaluasi pembangunan dan pemeliharaan jembatan;
 - d. Melaksanakan penanganan keadaan darurat di bidang jembatan;
 - e. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

Bagian Keempat

Bidang Sumber Daya Air

Pasal 17

- (1) Kepala Bidang Sumber Daya Air mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pekerjaan dan kegiatan Sumber Daya Air.
- (2) Kepala Bidang Sumber Daya Air berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 18

Untuk melaksanakan tugas dimaksud pada pasal 17, Kepala Bidang Sumber Daya Air mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan arah dan kebijakan program dan kegiatan pengelolaan Sumber Daya Air;
- b. Penyusunan perencanaan pemanfaatan Sumber Daya Air ;
- c. Pelaksanaan kegiatan Bidang Sumber Daya Air yang meliputi konsevasi, pendayagunaan dan pengendalian daya rusak air melalui pengembangan, pembangunan, peningkatan, perbaikan dan pemeliharaan serta pemantauan dan evaluasi kondisi dan fungsi terhadap sarana dan prasarana Sumber Daya Air ;
- d. Pelaksanaan pembinaan, pengaturan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan Bidang Sumber Daya Air ;
- e. Pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi dengan kabupaten/kota serta instansi terkait dalam penyelenggaraan kegiatan Sumber Daya Air ;
- f. Penyelenggaraan Pelaksanaan Penanganan dan pengendalian akibat bencana alam pada Bidang Sumber Daya Air ;
- g. Penguatan kelembagaan dan kerjasama lintas sektor di Bidang Sumber Daya Air ;

Pasal 19

- (1) Bidang Sumber Daya Air terdiri dari :
- a. Seksi Perencanaan teknis;
 - b. Seksi Irigasi dan Rawa;
 - c. Seksi Sungai, Pantai dan Danau;

- (2) Masing-masing Seksi dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

Pasal 20

- (1) Kepala Seksi Perencanaan Teknis mempunyai tugas :
- a. Menyelenggarakan perencanaan teknis irigasi, rawa, sungai, pantai, danau, air baku dan waduk ;
 - b. Pengelolaan Hidrologi dan Hidrometri ;
 - c. Melaksanakan penata usahaan Bidang Sumber Daya Air ;
 - d. Pemrosesan pemberian rekomendasi teknis untuk perizinan Bidang Sumber Daya Air dan penentuan peil banjir ;
 - e. Melaksanakan pengendalian dan penguatan kelembagaan kegiatan di Bidang Sumber Daya Air ;
 - f. Melaksanakan kerja sama lintas sektor dalam Bidang Sumber Daya Air ;
 - g. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan atasan ;
- (2) Kepala Seksi Irigasi dan Rawa mempunyai tugas :
- a. Pengembangan sarana dan prasarana irigasi dan rawa;
 - b. Pengelolaan irigasi dan rawa ;
 - c. Pembangunan irigasi dan rawa ;
 - d. Peningkatan irigasi dan rawa ;
 - e. Perbaikan dan Pemeliharaan sarana dan prasarana irigasi dan rawa ;
 - f. Pemantauan dan evaluasi kondisi dan fungsi terhadap sarana dan prasarana daerah irigasi dan rawa ;
 - g. Penanganan dan penanggulangan bencana alam pada daerah irigasi dan daerah rawa ;
 - h. Melaksanakan tugas yang diberikan Kepala Bidang.
- (3) Kepala Seksi Sungai, Pantai dan Danau mempunyai tugas :
- a. Konservasi Bidang Sumber Daya Air ;
 - b. Pengelolaan, pembangunan, peningkatan, perbaikan dan pemeliharaan sungai, danau, pantai, air baku, waduk ;
 - c. Pengendalian daya rusak air meliputi pencegahan, pembangunan, peningkatan, perbaikan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pengendali banjir, abrasi , erosi pada sungai, pantai dan waduk ;
 - d. Penanganan dan penanggulangan bencana alam pada sungai, pantai, danau dan waduk daerah irigasi dan daerah rawa ;
 - e. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan atasan.

Bagian Kelima

Bidang Cipta Karya

Pasal 21

- (1) Kepala Bidang Cipta Karya mempunyai tugas menyelenggarakan pekerjaan dan kegiatan Penataan Ruang, Penataan Bangunan, air bersih, persampahan, drainase, air limbah dan prasarana lingkungan.
- (2) Kepala Bidang Cipta Karya berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 22

Untuk melaksanakan tugas dimaksud dalam pasal 21, Bidang Cipta Karya mempunyai fungsi :

- a. perumusan arah dan kebijakan program dan kegiatan penataan ruang, penataan bangunan, air bersih, persampahan, drainase, air limbah dan prasarana lingkungan;
- b. penyusunan perencanaan pemanfaatan program dan kegiatan penataan ruang, penataan bangunan, air bersih, persampahan, drainase, air limbah dan prasarana lingkungan;
- c. koordinasi dan fasilitasi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota serta instansi terkait dalam penyelenggaraan kegiatan penataan ruang, penataan bangunan, air bersih, persampahan, drainase, air limbah dan prasarana lingkungan;
- d. pengendalian dan penguatan kelembagaan kegiatan penataan ruang, penataan bangunan, air bersih, persampahan, drainase, air limbah dan prasarana lingkungan;
- e. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Kepala Dinas.

Pasal 23

- (1) Bidang Cipta Karya terdiri dari :
 - a. Seksi Perencanaan teknis;
 - b. Seksi Tata Ruang dan Tata Bangunan;
 - c. Seksi Air Bersih dan Prasarana Lingkungan;
- (2) Masing-masing Seksi dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

Pasal 24

- (1) Kepala Seksi Perencanaan Teknis melaksanakan tugas :
 - a. menyelenggarakan perencanaan teknis, peningkatan dan pembinaan kelembagaan dan penatausahaan penataan ruang, penataan bangunan, air bersih, persampahan, drainase, air limbah dan prasarana lingkungan.
 - b. menyusun program jangka pendek dan jangka menengah tentang penataan ruang, penataan bangunan, air bersih, persampahan, drainase, air limbah dan prasarana lingkungan dengan berkoordinasi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota di Propinsi Riau.
 - c. melaksanakan monitoring dan pelaporan penataan ruang, penataan bangunan, air bersih, persampahan, drainase, air limbah dan prasarana lingkungan.
 - d. melaksanakan koordinasi serta pelatihan sebagai peningkatan dan pembinaan kelembagaan penataan ruang, penataan bangunan, air bersih, persampahan, drainase, air limbah dan prasarana lingkungan.
 - e. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang
- (2) Kepala Seksi Tata Ruang dan Tata Bangunan mempunyai tugas :
 - a. melaksanakan pekerjaan dan kegiatan pemanfaatan, pengendalian dan evaluasi pemanfaatan ruang ;
 - b. melaksanakan kegiatan pembinaan, pengawasan, pengaturan dan pembangunan serta memberikan bantuan teknis dalam penyelenggaraan bangunan gedung negara dan rumah negara;

- c. melaksanakan koordinasi, evaluasi dan fasilitasi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota serta instansi terkait dalam penyelenggaraan kegiatan penataan ruang dan tata bangunan;
 - d. melaksanakan inventarisasi dan penyusunan data serta informasi lingkup penataan ruang dan tata bangunan;
 - e. melaksanakan pemantauan dan penelitian yang berkaitan dengan proses penyusunan rencana serta melaksanakan evaluasi dan pengawasan penataan ruang dan tata bangunan
 - f. melaksanakan koordinasi, diseminasi dan sosialisasi serta pelatihan sebagai upaya dalam peningkatan peran serta masyarakat dan lembaga dalam bidang penataan ruang dan tata bangunan;
 - g. melaksanakan penataan dan revitalisasi kawasan (ruang) serta bangunan;
 - h. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Kepala Bidang .
- (3) Kepala Seksi Air Bersih dan Prasarana Lingkungan mempunyai tugas:
- a. menyusun program teknis penyehatan lingkungan dan pengembangan air bersih dan prasarana lingkungan yang mencakup prasarana air bersih, prasarana persampahan, prasarana air limbah dan drainase dengan berkoordinasi kepada Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Riau;
 - b. melaksanakan pembinaan teknis penyehatan lingkungan dan pengembangan air bersih dan prasarana lingkungan, yang mencakup, prasarana air bersih, prasarana persampahan, prasarana air limbah dan drainase melalui koordinasi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Riau ;
 - c. melaksanakan pemantauan dan evaluasi kondisi prasarana penyehatan lingkungan yang mencakup prasarana air bersih, prasarana persampahan, prasarana air limbah dan drainase melalui koordinasi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Riau;
 - d. melaksanakan pembangunan atau peningkatan prasarana penyehatan lingkungan yang mencakup prasarana air bersih, prasarana persampahan, prasarana air limbah dan drainase yang dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Riau;
 - e. melaksanakan koordinasi, sosialisasi serta pelatihan sebagai upaya peningkatan peran serta masyarakat dan swasta dalam peningkatan penyehatan lingkungan;
 - f. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Kepala Bidang.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Gubernur ini, maka : Keputusan Gubernur Riau Nomor 11 Tahun 2002 tentang Uraian Tugas Sub Bagian dan Seksi pada Dinas Pemukiman dan Prasarana Wilayah Provinsi Riau; dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.
- (2) Rincian Tugas, Fungsi dan Tatakerja yang belum diatur dalam Peraturan Gubernur ini, akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Gubernur tersendiri.

Pasal 26

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Riau.

Ditetapkan di Pekanbaru
pada tanggal

GUBERNUR RIAU

ttd.

H. M. RUSLI ZAINAL

Diundangkan di Pekanbaru
pada tanggal

Pit. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI RIAU

ttd.

H. WAN SYAMSIR YUS

Pembina Utama Madya
NIP. 420002925



BERITA DAERAH PROVINSI RIAU TAHUN 2009 NOMOR : 36